



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, NIK. 1173014607880001, Tempat tanggal lahir, Meunasah Alue, 06 Juli 1988, agama Islam, Pendidikan S.1, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lr. Cot Kupula, Dusun Paloh Pineung Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Dayah Tuha, 22 Oktober 1988, agama Islam, Pendidikan S.1, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 18 Januari 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.0172/019/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 17 Juni 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, namun Tergugat hanya akhir pekan saja pulang kerumah orang tua Penggugat, dikarenakan Tergugat bekerja di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniani anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, hanya diawal-awal pernikahan sahaja, namun sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang kerumah orangtuanya di Gampong Dayah Tuha (Beuracan), Kecamatan Meureudu , Kabupaten Pidie Jaya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
 - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami;
 - Tergugat lebih suka dengan sesama jenis daripada dengan Penggugat;
 - Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sangat sensitif, hal-hal kecil bisa menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ,belum pernah didamaikan karena Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat, akan tetapi keluarga

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mencoba menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak awal bulan Desember 2020 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan juga tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
9. Bahwa atas alasan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali mengingat tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati dan menderita lahir dan bathin, sehingga tidak dapat lagi membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat tidak mau bersuamikan lagi dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di diatas, maka dengan ini Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiair

Jika Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1173014607880001 atas nama xxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 13 Mei 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/019/VI/2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tertanggal 17 Juni 2019, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173011709060006 atas nama Zulkarnaini yang diekluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 22 April, bukti tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;

- Asli Surat Keterangan Untuk Talak/Cerai Nomor 474.2/063/2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 17 Januari 2022, telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. xxx, tempat tanggal lahir, Meunasah Alue 25 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, bertempat tinggal, Dusun Paloh Pineung Gampong Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak awla tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari curhat Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan Tergugat lebih suka dengan sesame jenis daripada Penggugat, Tergugat berpenampilan sehari-hari agak beda dengan laki-laki lain, dan tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan di gampong karena Tergugat tifold pernah pulang ke rumah lagi, sedangkan Penggugat sudah sering nasehati, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat lagi;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
2. **xxx** , tempat tanggal lahir, Lancok, 10-05-1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal, Dusun Lancang Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara ., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kawan saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Baridi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gampong Meunasah Alue , Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab baik nafkah batin maupun nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan setiap pulang bekerja Tergugat selalu dalam keadaan marah dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan di gampong karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi, sedangkan Penggugat sudah sering nasehati, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat lebih suka dengan sesama jenis daripada dengan Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sangat sensitif, hal-hal kecil bisa menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat lebih suka dengan sesama jenis daripada dengan Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sangat sensitif, hal-hal kecil bisa menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyaratkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (~~xxx~~ terhadap Penggugat (xxxxx)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Azmir, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Azmir, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Hakim Anggota

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)